



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan
Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104
Surabaya

Mata Acara Rapat

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2021 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.**

Penjelasan

Direksi dan Dewan Komisaris akan melaporkan kinerja Perseroan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan untuk Tahun Buku 2021 kepada Rapat dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Dra. Rita Susilowati L., Ak., M.Akt., CPA AP.No. 0365 dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Laporan No.00010/3.0359/AU.1/07/0365-1/1/1/2022 akan dimohonkan pengesahannya dalam Rapat.

- 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris.**

Penjelasan

Dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 Perseroan mencatat laba Bersih, dengan demikian akan dimohonkan penetapan penggunaannya termasuk untuk pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris.

3. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Penjelasan

Komite Audit Perseroan sedang melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan akan menyampaikan hasil kajian termaksud kepada Dewan Komisaris, sehubungan dengan hal tersebut maka dalam mata acara ini dimohonkan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 22 Februari 2022 ("Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham Yang Berhak untuk hadir dalam Rapat memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa") melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh KSEI ("eASY.KSEI"), dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web akses.ksei.co.id.

- c. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.bankjatim.co.id) dan situs web akses.ksei.co.id (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
4. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 06.30 WIB s.d. 08.30 WIB:
 - Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

5. Pemegang Saham Yang Berhak yang menghendaki kehadiran secara fisik dalam Rapat namun berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa yang sah. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bankjatim.co.id).
6. Pemegang Saham dapat mewakilkan suaranya kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) dengan melengkapi “Formulir Surat Kuasa” yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.bankjatim.co.id dan dapat diisi serta dikirimkan melalui email:
 - rups@bankjatim.co.id; dan
 - DM@datindo.com

Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 kode pos 10120 Jakarta up Data Management Departement paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 14 Maret 2022.

7. Pada Rapat akan dilakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham.
8. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham Yang Berhak tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham Yang Berhak tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut :
 - a. Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, berupa

- pemeriksaan tes Swab PCR dengan hasil negatif COVID-19 yang berlaku 2 (dua) hari sebelum Rapat atau pemeriksaan tes Swab Antigen dengan hasil negatif COVID-19 yang berlaku 1 (satu) hari sebelum Rapat.
- b. Menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.
 - c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3° c).
 - d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, Panitia Rapat dapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - f. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir.
10. Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan (www.bankjatim.co.id) sejak pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai (dengan telah memenuhi kelengkapan dan syarat pada angka 8 dan 9 diatas).
12. Rapat akan disiarkan secara langsung melalui *live streaming* dan Pemegang Saham hanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui aplikasi dengan informasi lebih lanjut pada situs web Perseroan www.bankjatim.co.id.

Surabaya, 23 Februari 2022

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Direksi